



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BIAYA KERJASAMA PENDIDIKAN PASCASARJANA
(S-2) KETAHANAN NASIONAL LEMHANNAS-INTER UNIVERSITY NETWORK
TAHUN 2017**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: bahwa perlu dikeluarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI tentang Penetapan Penerima Biaya Kerjasama Pendidikan Pascasarjana (S-2) Ketahanan Nasional Lemhannas-*Inter University Network* Tahun 2017.

Mengingat :

1. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SP-DIPA-064.01.1.632505 /2017 tanggal 7 Desember 2016 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Lemhannas RI T.A. 2017.
3. Surat Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Nomor: 851/UN2.F13.D2/PDP.00.02/2017 tanggal 20 April 2017 Perihal Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Semester Gasal TA. 2017/2018.
4. Surat Ketua Prodi Tannas Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Nomor: 74/HI.SPs/PKN/AK/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 Perihal Pemberitahuan Mahasiswa Baru L-IUN Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BIAYA KERJASAMA PENDIDIKAN PASCASARJANA (S-2) KETAHANAN NASIONAL LEMHANNAS-*INTER UNIVERSITY NETWORK* TAHUN 2017.

KESATU : Menyatakan bahwa Para Pejabat yang Nama, Pangkat/Golongan, NIP dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Biaya Kerjasama Pendidikan Pascasarjana (S-2) Ketahanan Nasional L-IUN dari DIPA Lemhannas RI TA. 2017.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Lemhannas RI TA. 2017 MAK 3190.001.004.051.A.521219.

KETIGA ...

